



PUTUSAN

Nomor 247/Pdt.G/2014/PA PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Swasta, bertempat Tinggal di Kota Palu, dalam hal ini member kuasa kepada Jabar Anurantha Djaafara, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum beralamat Jalan H. Hayun No. 40, Kota Palu, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu Nomor 47/C-V/2014 tanggal 7 Mei 2014, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai gugat tertanggal 16 April 2014 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dalam register perkara nomor 247/Pdt.G/2014/PA PAL tanggal 23 April 2014 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: ---/--/--, tanggal ----;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat selama kurang lebih 3 bulan, kemudian pindah ke rumah kediaman orang tua Tergugat selama kurang lebih 7 tahun, kemudian setelah itu pisah dan masing-masing beralamat di hingga sekarang. Selama perkawinan tersebut telah hidup layaknya suami istri (ba'daddukhul) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - a. ANAK I, umur 6 tahun;
 - b. ANAK II, umur 3 tahun;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun dalamberumah tangga sering terjadi cekcok masih bisa diatasi bersama, akan tetapi memasuki usia perkawinan 7 tahun atau sekitar bulan Desember tahun 2012, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah dan sering terjadi perselisihn dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sudah mulai selingkuh dengan wanita lain bahkan sering ringan tangan(KDRT);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setiap kali ada pertengkaran Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar atau kata-kata yang kurang pantas kepada Penggugat yang disaksikan oleh anak-anak Tergugat sendiri;
5. Bahwa Tergugat pernah ringan tangan kepada Penggugat dan sehingga hal tersebut Penggugat laporkan kea kepolisian dengan laporan KDRT dan hasil visum dokter;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang leabih 2 tahun Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan terkadang diberikan kepada anak-anak Tergugat;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangganya, sehingga Penggugat berkesimpulan lebih memilih bercerai sebagai jalan terbaik;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra (TERGUGAT) kepada (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat yang dikuasakan kepada Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 2 Mei 2014, tanggal 14 Mei 2014 dan tanggal 26 Mei 2014 yang dibacakan di persidangan, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, maka perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Selanjutnya, Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat lewat Kuasa Hukumnya untuk rukun kembali dengan Tergugat dan membina rumah tangga yang harmonis, mawaddah warahmah namun tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum;

Bahwa, untuk kemudian gugatan Penggugat dibacakan oleh Penggugat Kuasanya dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat lewat kuasanya tetap pada dalil-dalil gugatannya sebagaimana yang tertera di atas;

Bahwa, Kuasa Hukum Penggugat telah menyampaikan bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor ---/--/-- yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, tertanggal -----, dan telah dicocokkan aslinya dan ternyata sesuai dan bermeterai cukup dan diberi tanda bukti (P);

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya secara terpisah masing-masing mengaku bernama :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mahasiwa STIE Panca Bakti, bertempat tinggal di Kota Palu, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang menikah pada tahun 2006 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan Tergugat sering memukul Penggugat dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi menemani Penggugat melaporkan Tergugat kepada pihak yang berwajib, karena Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasehati oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sudah 2 (tiga) tahun lebih lamanya secara berturut-turut;

2. **SAKSI II**, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (bengkel mobil), bertempat tinggal di Kota Palu, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang menikah pada tahun 2006 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering memukul Penggugat dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasehati oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sudah lebih 2 tahun lamanya secara berturut-turut dan sudah tidak ada harapan lagi untuk dirukun damaikan;

Bahwa, terhadap kesaksian para saksi tersebut, Kuasa Penggugat telah membenarkan dan menerimanya;

Bahwa, Kuasa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Penggugat tetap bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

---- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat telah hadir dalam persidangan sedangkan Tergugat telah tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan hukum yang sah walaupun telah dipanggil dan tidak pula mengutus seseorang sebagai kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat lewat kuasanya untuk kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan sesuai hukum yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas yang dibuat dan disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palu didapati kenyataan bahwa relaas tersebut telah disampaikan menurut cara-cara yang patut dan resmi dan tidak hadirnya Tergugat bukanlah didasarkan suatu alasan hukum yang sah, oleh sebab itu Tergugat harus dinyatakan dalam keadaan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dianggap telah membenarkan atau setidaknya Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa hukum acara menetapkan apabila pihak Tergugat tidak hadir, maka putusan verstek dapat dijatuhkan dengan tidak perlu adanya pembuktian, akan tetapi perkara ini adalah perceraian yang berorientasi pada kejiwaan/perasaan nurani, maka masih dibutuhkan bukti berupa saksi-saksi, hal ini dimaksudkan untuk melihat apakah alasan perceraian terpenuhi atau tidak bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Palu, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Palu berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat adalah terutama karena Tergugat suka memukul Penggugat dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2012 di mana antara Penguat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah 2 (tiga) tahun lebih lamanya tanpa saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah :

1. Apakah benar ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
2. Apakah akibat dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut sehingga keduanya sudah tidak dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara a quo terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat sehingga Penggugat berkualitas sebagai legitima persona standi in judicio dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P. berupa fotokopy Kutipan Akta Nikah, bukti mana telah diperiksa sedemikian rupa telah bermeterai cukup di mana fotokopy tersebut sesuai aslinya sehingga secara formal dinilai telah memenuhi syarat formal suatu akta autentik, dan dalam bukti P. tersebut menerangkan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 14 Januari 2006, dengan demikian bukti P. telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, maka bukti P. tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat karena perkawinan, maka demi hukum Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pengugat dalam rangka menguatkan dalil-dalil gugatannya patut dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sedangkan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan nilai pembuktiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi, sehingga hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis, yang selanjutnya saksi I dan saksi II Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim bahwa dengan tidak mempersoalkan sejak kapan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi pada kenyataan yang ada berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, maka keterangan saksi I dan saksi II Penggugat tersebut patut dinyatakan telah saling bersesuaian satu sama lain, karena itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara materil telah memenuhi syarat sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pengugat dengan Tergugat adalah terutama karena Tergugat suka memukul Penggugat dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan terhadap dalilnya tersebut saksi I dan saksi II Penggugat menerangkan bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat suka memukul Penggugat dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, maka keterangan saksi I dan saksi II tersebut telah dapat dinilai saling bersesuaian satu sama lain, sehingga secara materil telah memenuhi syarat, maka dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi tahun 2012, di mana antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sampai sekarang sudah lebih 2 (dua) tahun tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri, yang selanjutnya saksi I dan saksi II Penggugat menerangkan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sudah lebih 2 (tiga) tahun dan selama itu Penggugat dengan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi lagi. Dengan demikian, berkaitan dengan dalil Penggugat tersebut di atas sebagaimana telah diterangkan oleh kedua saksi Penggugat, maka Penggugat patut dinyatakan berhasil membuktikan dalil gugatannya, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugtan telah berpisah tempat tinggal selama sudah lebih 2 (dua) tahun dan keduanya tidak saling menghiraukan lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan upaya-upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang tidak harmonis lagi sebagaimana diterangkan oleh saksi I dan saksi II Penggugat bahwa saksi I dan saksi II tersebut menerangkan bahwa keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar bisa rukun kembali dengan Tergugat tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut yang berkaitan dengan usaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah patut diduga bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya sebagian yang terbukti, sedang perkara ini berkaitan dengan perceraian yang tidak secara keseluruhan harus dibuktikan (kumulatif) tetapi lebih bersifat alternative, di mana unsur-unsur perselisihan dan pertengkaran sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian tersebut, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa dari perkawinan Pengugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka memukul Penggugat, dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah lebih 2 (dua) tahun hingga keduanya tidak saling menghiraukan lagi;
5. Bahwa ada usaha dari pihak keluarga Penggugat untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keharmonisan sebuah rumah tangga sangat ditentukan oleh keberadaan pasangan suami isteri yang senantiasa berusaha membentuk kebahagiaan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat diinterpretasikan bahwa kebahagiaan dan kekekalan sebuah rumah tangga sangatlah ditentukan oleh adanya keterikatan lahir bathin di antara pasangan suami istri tersebut, oleh karena itu manakala antara suami istri telah tidak berada dalam satu kediaman bersama dalam tenggat waktu lama hingga tidak saling menghiraukan lagi, maka telah menjadi indikasi penting sebagai bentuk ketidakharmonisan sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, di mana antara Penggugat dan Tergugat telah tidak berada lagi dalam satu kediaman bersama yang telah berlangsung selama 2 (dua) tahun lebih hingga sekarang tidak saling

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghiraikan lagi, telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah kehilangan kebahagiaan sebagai representasi keterikatan lahir bathin, oleh karenanya menurut pendapat Majelis Hakim bahwa fakta tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di mana Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir bathin dalam perkawinannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa “perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dikatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering memukul Penggugat dan Tergugat selingkuh dengan perempuan dan kemudian berlanjut pada suatu kenyataan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah/pisah ranjang, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi serta akibat yang telah ditimbulkan sebagai dampak dari pertengkaran tersebut yakni antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi selama 2 (dua) tahun lebih, sementara itu sudah ada usaha pihak keluarga dari pihak Penggugat yang setidaknya tidaknya menasehati salah satu pihak agar kembali rukun dalam rumah tangga, dan begitupula usaha Majelis Hakim yang mengupayakan agar Penggugat bisa kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, atau setidaknya nasehat Majelis Hakim tersebut tidak mendapatkan respon positif dari pihak Penggugat, sehingga dengan demikian patut dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi memiliki unsur-unsur saling terikat satu sama lain baik lahir maupun bathin atau dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk menciptakan keutuhan rumah tangganya yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan atau Penggugat dan Tergugat telah kehilangan ekspektasi untuk kembali rukun sebagai suami istri yang merupakan unsur-unsur terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini, di mana abstraksi hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat di atas, dan oleh karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan pasal 119 Kompilasi Hukum Islam sehingga Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa nash yang tersebut dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini, yang berbunyi sebagai berikut :

من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم
لا حق له

Artinya : Barang siapa dipanggil oleh hakim (Islam) sedangkan ia tidak hadir dalam persidangan tersebut, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama bahwa Panitera berkewajiban mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini dan jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;

Mengingat, pasal 149 R.Bg., dan segala peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra (TERGUGAT) terhadap (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,00; (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1435 Hijriyyah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. Ahmad P, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Ashri, M.H., dan H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dan dibantu oleh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Rinalty, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat
tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

Hakim Anggota I DRS. H. AHMAD P, M.H. Hakim Anggota II

DRS. H. MOH. ASHRI, M.H. H. HARSONO ALI IBRAHIM, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. RINALTY, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)